

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan nasional. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga ekonomi berdasarkan syariah yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah harus memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai syariah serta legalitas dalam melakukan operasionalnya sebagai penggerak perekonomian masyarakat.

Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non bank. Dalam hal Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak dalam peghimpunan dana, peredaran uang serta penyaluran dana pada masyarakat. Bank juga melakukan layanan yang berkaitan dengan keuangan dengan adanya profit serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan non bank merupakan lembaga keuangan sebagai pemberi jasa dalam keuangan serta secara tak langsung melakukan penarikan suatu dana dari masyarakat. Non bank seperti asuransi, BMT, pasar modal, pegadaian, dan sebagainya.

Oleh karena operasional bank syariah dalam usaha dari masyarakat menengah dan kecil kurang dijangkau, maka ada gagasan mendirikan suatu lembaga keuangan mikro dalam hal ini seperti BMT, BPR dan koperasi

syariah yang mana diharapkan dapat menjadi solusi atas hambatan operasional lembaga keuangan di daerah.¹

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) berupa suatu badan usaha dalam hal kegiatan untuk pengembangan usaha produktif maupun dalam investasi berkaitan dengan peningkatan kualitas dari pengusaha kecil dalam kegiatan ekonomi sebagai dorongan menabung serta penunjangan dari pembiayaan kegiatan perekonomiannya. Bahwa BMT dapat melakukan penerimaan penitipan dari dana zakat, infak maupun sedekah yang mana penyalurannya sesuai amanat dan didasarkan pada aturan yang berlaku.²

BMT yaitu salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang termasuk lembaga keuangan non bank. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan suatu lembaga keuangan yang berdiri sebagai pemberi jasa yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan usaha yang dilakukan baik dengan pembiayaan maupun pinjaman dalam usaha dengan skala kecil atau mikro pada anggotanya serta masyarakat yang memerlukan, pengelolaan simpanan dan memberikan konsultasi terkait pengembangan usaha yang berorientasi tidak hanya untuk memperoleh keuntungan.³

Secara formal BMT yakni sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang bentuknya badan hukum koperasi dengan menjalankan

¹ Rini Wulandari dan Moch Tholhah, "Implementasi Pembiayaan Dengan Murabahah Di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran," *Jurnal Justisia Ekonomika*, Vol. 2 No. 2 (Juli 2018), hal. 2.

² Mila Alfiani, Aan Zainul Anwar, and Darwanto Darwanto, "Analisis Pembiayaan Murabahah Pada BMT," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, Vol. 1 No. 2 (Juni 2018), hal. 2.

³ Erisa Pradika Prasada, 2020, *Figur Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*, Banyumas: CV Pena Persada, hal. 101.

operasionalnya dengan sistem syariah. Dengan hadirnya BMT ditengah masyarakat dapat membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana maupun membutuhkan barang guna mendorong kegiatan usaha ataupun untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

BMT memberikan pembiayaan berdasarkan akad syariah. Produk dari BMT salah satunya yaitu pembiayaan murabahah yaitu suatu perjanjian antara penjual dengan pembeli melalui jual beli berdasarkan prinsip syariah. Murabahah adalah suatu transaksi dari jual beli melalui pembayaran dengan mekanisme dapat ditangguhkan. Penangguhan baik dengan diangsur hingga lunas maupun penangguhan yang dibayar secara lunas diakhir jatuh temponya.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Penjualan suatu barang dengan melakukan penegasan terhadap pembeli terkait harga belinya yang kemudian pembayaran oleh pembeli dengan harga yang lebih sebagai suatu keuntungan. Murabahah merupakan suatu transaksi dari jual beli suatu barang yang mana dengan adanya penambahan margin dengan kesepakatan para pihak.

Secara operasional, pembiayaan murabahah merupakan adanya jual beli suatu barang dengan sebesar harga jual yang ditambah keuntungan dengan kesepakatan. Hal ini penjual harus menyampaikan kepada pembeli terkait harga beli dari suatu barang yang diperjanjikan tersebut dan

menyatakan keuntungan yang ditambahkan pada harga jual. Adanya kesepakatan diantara penjual serta pembeli maka lahirlah suatu perjanjian yang berlaku mengikat diantara para pihak seperti halnya undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan seluruh perjanjian yang dibuat dengan secara sah maka berlakulah seperti Undang - Undang bagi pihak yang membuat perjanjian.

Jaminan dalam pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah biasanya menggunakan jaminan kebendaan. Jaminan ini dapat berupa benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Benda bergerak merupakan benda yang sifatnya dapat dipindahkan yang mana dalam undang - undang disebut sebagai benda bergerak, seperti halnya pada benda bergerak terlekat suatu hak, sebagaimana pada Pasal 509 sampai dengan Pasal 518 KUH Perdata. Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda yang sifatnya tidak dapat dipindahkan atau dalam undang-undang disebut sebagai benda tidak bergerak. Dalam hal ini pada Pasal 506, Pasal 507, dan Pasal 508 KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa fidusia merupakan suatu pengalihan hak kepemilikan atas benda yang didasarkan pada kepercayaan dengan adanya ketentuan yang mana benda yang hak kepemilikannya teralihkan tetap berada pada kekuasaan pemilik benda tersebut.

Jaminan fidusia dalam hal ini mewajibkan adanya suatu jaminan sebagai bentuk pengembalian atas utang yang diberikan. Dalam jaminan fidusia biasanya dengan menyerahkan BPKB maupun sertifikat. Dengan berdasar adanya kepercayaan bukti kepemilikan atas barang yang dijadikan jaminan dalam penguasaan pihak kreditur sebagai penerima jaminan sedangkan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia masih bisa dimanfaatkan oleh pihak pemberi jaminan atau debitur.

Syarat formiil dalam jaminan fidusia bahwa perjanjian fidusia harus dibuat secara tertulis dengan adanya akta notaris, hal ini diatur dalam Pasal 5 UU Jaminan Fidusia. Syarat materiil dalam jaminan fidusia berkaitan dengan isi dari perjanjian fidusia yang diatur secara limitatif didalam Pasal 6 UU Jaminan Fidusia. Dalam hal ini perjanjian fidusia tidak diperbolehkan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian yang dibuat tak boleh bertentangan dengankesusilaan serta ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia mengatur mengenai benda yang terbebani dengan fidusia wajib dilakukan pendaftaran. Yang selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa fidusia terlahir pada saat yang sama saat fidusia didaftarkan pada buku pendaftaran fidusia di kantor fidusia. Dalam ketentuan tersebut berarti bahwa

jaminan fiduisa harus memenuhi asas publisitas dengan mendaftarkan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia.⁴

Pada dasarnya, dalam memberikan pembiayaan murabahah tidak memerlukan adanya suatu jaminan yang disertakan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur. Namun didalam prakteknya debitur harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan guna memperoleh pembiayaan dari kreditur. Pihak kreditur meminta adanya jaminan dalam memberikan pembiayaan untuk mendapat kepastian bahwa pembiayaan yang diberikan pada pihak debitur dapat diterima kembali serta agar debitur sungguh-sungguh dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Dengan adanya jaminan ini dapat memperkecil resiko kreditur dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada debitur.

Dalam praktek kebanyakan lembaga keuangan mikro syariah didalam memberikan pembiayaan menengah atau kecil dalam melakukan pengikatan hanya dengan pengikatan dibawah tangan. Berarti bahwa perjanjian dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak serta dibubuhi dengan materai di dalam perjanjian.

Dari permasalahan tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mengenai praktik jaminan yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah khususnya dalam hal ini adalah Baitul Maal Wa

⁴ Imron Rosyadi, 2017, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Depok: Kencana, hal. 164.

Tamwil (BMT). Penulis memilih judul skripsi yang berjudul “Implementasi Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT Mulia Magetan.”

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan dengan agar penelitian terarah pada tujuan yang ingin dicapai serta untuk menghindari pembahasan yang menyimpang. Dengan adanya pembatasan akan mempermudah penelitian dan dalam penulisan penelitian. Dalam hal ini penulis hanya membahas tentang implementasi jaminan dalam akad pembiayaan murabahah pada BMT Mulia Magetan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut diatas, maka dapat dirumuskanlah pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah di BMT Mulia?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia di BMT Mulia?

D. Tinjauan Pustaka

Secara etimologi murabahah yang asalnya dari kata *ribhun* yang artinya keuntungan. Sedangkan secara terminologi murabahah merupakan prinsip jual beli yang mana harga jual terdiri atas harga awal barang yang

telah ditambahkan dengan nilai keuntungan atau laba berdasar kesepakatan dari dua pihak dalam akad murabahah.⁵

Murabahah merupakan suatu pembiayaan yang saling memberikan keuntungan yang dilakukan penjual dengan pembeli melalui jual beli dengan menyatakan bahwa harga jual serta harga pengadaan barang dengan adanya harga lebih sebagai keuntungan bagi penjual dan pengembalian dilakukan secara tunai maupun angsur hal ini sebagaimana dalam Pasal 20 KHES.⁶

Menurut Zainul Arifin murabahah merupakan perjanjian jual beli atas suatu barang. Didalam Jual beli ini penjual menyebutkan secara jelas barang yang dijual dan barang tersebut bukanlah termasuk barang yang haram. Demikian harga pembelian atas barang serta keuntungan yang diambil serta cara pembayaran harus disebutkan secara jelas. Bank mendapatkan keuntungan dari jual beli yang dilakukan dengan kesepakatan bersama.⁷

Jenis-jenis pembiayaan murabahah terbedakan menjadi dua yaitu murabahah tanpa adanya pesanan dan murabahah dengan adanya pesanan. Murabahah tanpa pesanan yakni jual beli secara murabahah yang dilakukan tanpa adanya nasabah yang memesan atau mengajukan pembiayaan murabahah. Sedangkan Murabahah berdasar pesanan adalah jual beli secara

⁵ Muhammad Arafat Yusmad, 2018, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, hal. 46.

⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁷ Zainul Arifin, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Azkia Publisher, hal. 27.

murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari nasabah atau pengajuan pembiayaan murabahah kepada pihak BMT.

Mengenai syarat sahnya perjanjian dalam KHES dan KUH Perdata tidak jauh berbeda. Dalam Pasal 1320 KUHPerdato menyatakan ada empat syarat sah dalam mengadakan perjanjian yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk mengadakan suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal. Suatu akad yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan maka akad tersebut dapat dilakukan pembatalan oleh pihak yang memiliki kepentingan maupun dapat batal demi hukum.⁸

Dalam Fatwa Dewan Syariah MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah mengenai jaminan dalam akad murabahah adalah diperbolehkan supaya nasabah serius dengan barang yang telah dipesanannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta kepada nasabah agar memberikan jaminan. Fungsi adanya jaminan dalam murabahah guna menjamin tertibnya pengembalian dari pembiayaan yang diberikan dan perolehan margin yang tepat waktu berdasarkan akad yang disepakati oleh kedua pihak. Debitur mengikatkan diri dalam akad dengan penyerahan jaminan kepada kreditur sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹

⁸ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, hal. 17.

⁹ Nurma Khusna Khanifa, "Jaminan Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Islam Dan Bisnis*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2015), hal 14.

Kegunaan dari jaminan menurut Thomas Suyatno, yang pertama untuk memberikan hak serta kekuasaan kepada pihak bank untuk mendapat pelunasan bilamana pihak debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Kedua, guna melindungi debitur dalam berperan dalam kegiatan transaksi dalam usahanya sehingga dimungkinkan untuk meningkatkan usaha yang dilakukannya. Dan yang ketiga untuk mendorong pihak debitur untuk melakukan pemenuhan kewajiban mengenai pengembalian dari pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan syarat dalam perjanjian yang disepakati serta menjamin agar aset yang dijaminan kepada bank tidak hilang.¹⁰

Jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan kepada penerima jaminan adalah perjanjian tambahan yang mana mengikuti perjanjian pokok. Untuk mendapatkan kepastian hukum diantara pihak, pengikatan jaminan ini dengan didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia. Tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia adalah memberikan kepastian hukum kepada para pihak yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Serta akan didapat pemberian perlindungan hukum terhadap kreditur atau penerima jaminan fidusia serta pihak ketiga lainnya. Selanjutnya mendapatkan hak preferen yakni hak yang didahulukan daripada kreditur lainnya dan memenuhi asas

¹⁰ Imron Rosyadi, *Loc.cit.*, hal 41.

publisitas sebab kantor pendaftaran jaminan fidusia adalah terbuka untuk umum.¹¹

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah sebagaimana telah tersebut diatas maka tujuan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi jaminan dalam akad pembiayaan murabahah di BMT Mulia.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah pada BMT Mulia.

F. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca yang berkaitan dengan penerapan jaminan dalam akad pembiayaan murabahah.
 - b. Sebagai kontribusi pemikiran serta referensi penelitian yang sejenis untuk penelitian mengenai penerapan jaminan dalam akad pembiayaan murabahah.
2. Manfaat Praktis

¹¹ Nur Adi Kumaladewi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga," *Jurnal Repertorium*, Vol. 11 No. 2 (Desember 2015), hal. 7.

- a. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata I (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Sebagai informasi dan masukan dalam penerapan jaminan dalam akad pembiayaan murabahah.

G. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat uraian tentang teori atau konsep yang bersumberkan pada berbagai referensi atau literature yang berfungsi memberikan panduan atau arahan bagi peneliti dalam memahami

permasalahan penelitian dan kemudian dalam menganalisis hasil dari penelitian.¹²

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat dalam kelangsungan dan peningkatan kesejahteraan serta dalam berbagai kegiatan, maka diperlukan bank syariah mempunyai fasilitas yaitu murabahah yang dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan yakni dengan penjualan atas barang dengan adanya penegasan pada pembeli terkait harga belinya, dan kemudian pembeli melakukan pembayaran dengan adanya harga lebih sebagai laba.

Dalam hal ini akad murabahah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menjelaskan bahwa (1) Penjual hendaknya membiayai seluruh atau sebagian dari harga beli dari barang dengan kriteria yang disepakati. (2) Pembeli seharusnya membeli barang yang dibutuhkan dengan atas nama penjual serta pembelian yang dilakukan harus bebas dari unsur riba. (3) Penjual harus memberitahukan terkait harga pokok dari barang yang sesungguhnya pada pembeli serta biaya lain yang didalam akad murabahah diperlukan.¹³

Menurut Zulkifli, rukun dalam murabahah yaitu sebagai berikut:¹⁴

¹²Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2015, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 33.

¹³ Imron Rosyadi, *Op.cit.*, hal. 49.

¹⁴ Danang Wahyu Muhammad dan Erika Vivin Setyoningsih, "Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Perbankan Syariah," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No. 1 (April 2018), hal. 4.

- 1) Pihak yang melakukan akad (bai' dan musytari'). Dalam melakukan akad pembiayaan murabahah, para pihak haruslah cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak lain.
- 2) Barang/obyek (Mabi'). Barang yang dijadikan sebagai obyek murabahah haruslah yang diperbolehkan oleh syara' maupun peraturan yang berlaku. Penyerahan dapat barang dapat dilakukan serta hak milik penuh yang berakad.
- 3) Harga (Tsaman), dalam hal ini pihak penjual harus menyampaikan mengenai harga pokok yang sesungguhnya serta laba yang telah disepakati kepada pihak pembeli.
- 4) Ijab Qabul (sighat) harus dilakukan dengan jelas sebab merupakan salah satu dari syarat sahnya perjanjian jual beli. Serta adanya kesepakatan serta kesamaan kehendak kedua pihak yang mengadakan suatu perjanjian.

Pada prinsipnya dalam akad pembiayaan murabahah tidak memerlukan adanya jaminan. Dalam prakteknya pembiayaan biasanya debitur haruslah melakukan pemenuhan atas persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam memberikan pembiayaan dengan adanya jaminan. Sehingga debitur harus menyerahkan barang sebagai jaminan guna memperoleh pembiayaan murabahah.

Dasar hukum jaminan terdapat dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh debitur yang sudah ada maupun akan ada dikemudian hari dapat dipergunakan sebagai jaminan guna pelunasan hutang yang diberikan oleh kreditur. Serta dalam Pasal 1132 KUH Perdata menjelaskan bahwa benda yang dijadikan sebagai obyek jaminan bersama bagi kreditur mengenai hasil dari penjualan obyek jaminan dibagi berdasarkan besarnya piutang dari masing-masing kreditur kecuali kreditur mempunyai alasan yang sah menurut hukum.¹⁵

Dalam hal jaminan tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pengikatan jaminan, yaitu Undang - Undang Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan benda bergerak maupun benda bergerak yang tak bisa dibebani oleh hak tanggungan. Adanya pengikatan jaminan ini penting guna menjamin bahwa angunan atau jaminan yang diberikan oleh debitur dapat menjamin pengembalian pembiayaan yang diberikan kreditur atau apabila terjadi wanprestasi dalam pembiayaan yang diberikan Sehingga jaminan yang diberikan oleh debitur ini harus dilakukan pengikatan.

Berdasarkan Pasal 1 UU Jaminan Fidusia menerangkan bahwa fidusia memiliki ciri benda atau obyek tetap berada didalam penguasaan pemberi fidusia dan yang dialihkan hanyalah hak kepemilikannya saja bendanya berdasar kepercayaan. Dalam hal ini pengalihan hak milik tersebut tidak

¹⁵ M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal. 8.

benar-benar kreditur sebagai pemilik atas benda yang dijadikan obyek jaminan, melainkan hanya memberikan hak jaminan kepada kreditur sebagai pemberian hak jaminan pemenuhan hak penagihan atas eksekusi terhadap jaminan tersebut.¹⁶

Dalam Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa benda yang terbebani dengan fidusia wajib terdaftar. Selanjutnya fidusia terlahir pada saat fidusia didaftarkan pada buku daftar fidusia pada kantor fidusia, terkait ini diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terdapat pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan serta penjualan benda yang dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia. Eksekusi jaminan ini dilakukan oleh karena debitur atau pemberi fidusia wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang telah disepakati setelah sebelumnya diberikan peringatan maupun teguran oleh kreditur.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara yang digunakan dalam pemecahan suatu masalah atau dengan cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah yang dipergunakan.¹⁷

¹⁶ Amran Suadi, 2019, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, hal. 158.

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, hal. 3.

Adapun metode yang dipergunakan oleh penulis untuk memperoleh data sebagai penunjang penelitian yakni sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis didalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris dengan menganalisis hukum dalam pelaksanaan implementasi dalam kegiatan di lapangan. Dalam hal ini berkaitan dengan implementasi jaminan dalam pembiayaan murabahah di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis didalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, dengan memaparkan mengenai suatu kondisi atau peristiwa hukum.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis memberikan deskripsi serta gambaran mengenai implementasi jaminan dalam pembiayaan murabahah di BMT Mulia.

3. Lokasi Penelitian

Penulis didalam penelitian ini melakukan penelitian di BMT Mulia Magetan. Pengambilan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian mengenai penerapan jaminan dalam akad pembiayaan murabahah.

¹⁸ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 152.

4. Sumber Data

Dalam melakukan pengerjaan penelitian ini, penulis mempergunakan jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yakni data yang mana perolehannya dengan melakukan wawancara maupun survey yang dilakukan di lapangan yang terkait perilaku dari masyarakat.¹⁹ Data primer didalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang diperoleh penulis secara langsung dari sumbernya. Dalam hal ini dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak BMT Mulia Magetan. Serta dokumen-dokumen penunjang yang berhubungan dengan jaminan dari BMT yang diteliti oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data-data semua publikasi mengenai hukum yaitu berupa dokumen tidak resmi.²⁰ Data sekunder adalah data dimana perolehannya dari perseorangan atau organisasi yang asalnya dari pihak lain dalam hal ini pernah melakukan pengumpulan dan pengolahan data terkait. Data tersebut perolehannya dengan cara mempelajari berbagai bahan hukum. Beberapa bahan hukum yang akan dipergunakan penulis didalam penelitian ini berupa:

¹⁹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 23.

²⁰ *Ibid*, hal 58.

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum dan ketentuan hukum positif yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang berupa buku literatur, artikel-artikel, serta karya ilmiah oleh para sarjana dan hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan bidang yang diteliti oleh penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan data yang berupa bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan keterangan maupun informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam hal ini merujuk pada peraturan perundang-undangan, buku, maupun hasil dari karya ilmiah para

sarjana dan hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan bidang penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yaitu implementasi jaminan dalam pembiayaan murabahah pada *Baitul Maal Wa Tamwil*.

b. Studi Lapangan

Data lapangan yang dipegunakan sebagai data penunjang yang perolehannya melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan secara langsung, yaitu dari pihak BMT Mulia Magetan berkaitan dengan penerapan jaminan dalam akad pembiayaan murabahah. Wawancara merupakan komunikasi langsung antara penulis dengan informan atau orang yang diwawancarai.²¹

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Bahwa analisis data secara kualitatif adalah suatu analisis melalui cara pengelompokan dan melakukan seleksi terhadap data yang telah didapatkan dari penelitian lapangan yang kemudian dilakukan penyusunan dengan sistematis serta dilakukan pembahasan dengan logika deduktif. Selanjutnya disusun sebagai kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.²²

I. Jadwal Waktu Pelaksanaan

²¹ Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Gabungan*, Jakarta: Kencana, hal. 376.

²² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet. I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 50.

Berkaitan dengan jadwal waktu pengerjaan penulisan penelitian skripsi yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

Unsur Pelaksana	Bulan I	Bulan II	Bulan III	Bulan IV	Bulan V
Penyusunan Praproposal					
Penyusunan Proposal					
Seminar Proposal					
Pengumpulan Data					
Analisa Data					
Penyusunan Laporan					

Tabel 1.1. Jadwal Waktu Pelaksanaan

J. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan skripsi yang dibagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

Pemikiran, Metode Penelitian, jadwal Waktu Pelaksanaan dan Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai tinjauan pustaka mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan, bahan teori serta doktrin yang berkaitan dengan penerapan jaminan dalam pembiayaan murabahah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Implementasi Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT Mulia Magetan.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN